



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 104 TAHUN 2025**

**TENTANG PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU
BIMBINGAN DAN KOSELING (MGBK) MADRASAH ALIYAH
KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025-2029
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah perlu membentuk Musyawarah;
- b. Surat ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) madrasah Aliyah Nomor 001/MGBK-MA/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Permohonan SK Penetapan Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Madrasah Aliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Penetapan Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Madrasah Aliyah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2025 – 2029 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1733);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK);
12. Surat Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) madrasah Aliyah Nomor 001/MGBK-MA/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Permohonan SK Penetapan Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Madrasah Aliyah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (MGBK) MADRASAH ALIYAH KABUPATEN SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 – 2029 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Membentuk Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Madrasah Aliyah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2025 – 2029 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dengan susunan kepengurusan dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Kabupaten Semarang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang ini selanjutnya disingkat dengan nama Kelompok Kerja MGBK Kab. Semarang

KETIGA : ...

KETIGA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja MGBK Kabupaten Semarang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru bimbingan konseling dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan, menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi atau metode atau pendekatan atau media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program pengayaan dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya;
2. Memberi kesempatan kepada guru bimbingan konseling untuk berbagi pengalaman serta saling memberi bantuan dan umpan balik;
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru bimbingan konseling;
4. Memperdayakan dan membantu guru bimbingan konseling dalam melaksanakan tugas-tugas guru di madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standart nasional pendidikan;
5. Meningkatkan budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru bimbingan konseling dalam upaya menjamin mutu pendidikan yang berkualitas;
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
7. Meningkatkan kesadaran guru bimbingan konseling terhadap permasalahan pembelajaran atau pembimbingan di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik; dan
8. Menjadikan kelompok kerja madrasah sebagai komunitas belajar terdekat dengan guru bimbingan konseling untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, pengurus Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Kabupaten Semarang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melaporkan kepada pembina atau atasannya dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG,



H. TATINIL BIRI BAGUS NUGROHO 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU
BIMBINGAN DAN KOSELING (MGBK) MADRASAH ALIYAH
KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025-2029
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SEMARANG

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Asal Madrasah
1	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang	Pelindung	
2	Kasi Pendidikan Madrasah	Pengarah	
3	Pengawas Madrasah	Pembina	
4	Kepala MAN 2 Semarang	Penanggung Jawab	MAN 2 Semarang
5	Novaili	Ketua	MAN 2 Semarang
6	Ginanjari Puji Astuti	Sekretaris	MAN 1 Semarang
7	Laela Musdalifah	Wakil Sekretaris	MAN 1 Semarang
8	Yuslina Himmatul Izza	Bendahara	MA Nurul Islam
9	Rahma Dwi Wulan Sari	Wakil Bendahara	MAN 2 Semarang
10	Candra Aditya Ari Irawan	Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program	MA Al-Irsyad
11	Abdurrahman Alfarabi	Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, Sarana dan Prasarana	MA Al-Irsyad
12	Raditya Krisna Alfarooq	Bidang Pengembangan Karir dan Profesi	MA Al Bidayah
13	Miftachul Arief	Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	MA Al-Irsyad
14	Hj. Rosidah	Anggota	MAN 1 Semarang
15	Anisa Lathifatul Khoiriyah	Anggota	MA Zamzam Al Hazim
16	Siswanto	Anggota	MA Al Manar
17	Puji As'ari	Anggota	MAN 2 Semarang
18	Ani Ma'rifah	Anggota	MAN 1 Semarang

19	Supriyadi	Anggota	MA Manba'ul Qur'an
20	Muh. Sa'dullah Mahmud	Anggota	MA Nurul Islam
21	Umi Khamidah	Anggota	MA Al Islam
22	Nur Azizah	Anggota	MAN 2 Semarang
23	Prapti Kusuma Dewi	Anggota	MAN 1 Semarang
24	Muhamad Kholisin	Anggota	MA Darul Ma'arif

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG,



H. YANULIRI BAGUS NUGRO 1